BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menentukan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada keculinya" dan kemudian dilanjutkan pada pasal 28D ayat 1 yang menentukan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dengan adanya hal tersebut maka Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstat) yang demokratis berdasarkan atas pancasila dan UUD 1945.

Dengan berlakunya KUHAP atau UU No.8 tahun 1981 sejak tanggal 31 desember, maka Indonesia telah mempuyai sebuah undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil yang lahir dalam alam kemerdekaan nusa dan bangsa. Tugas pokok dari penegakan hukum adalah untuk memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, tetapi cara-cara pelaksanaannya adalah bergantung pada hukum yang berlaku baik hukum formil maupun materil. yang penting lagi adalah bagaimana para

pelaksana atau aparat penegak hukum melaksanakan tugas kewajibannya, karena hal ini akan sangat bersangkut paut dengan rona wajah bangsa ini sebagai bangsa yang menghendaki kemajuan di segala bidang. Misalnaya bagaimana cara-cara yang harus ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam melakukan usaha pencegahan maupun cara apa yang ditempuh dalam usaha setelah adanya pelanggaran terjadi yang sifatnya memberantas atau menindak suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Cara-cara ini haruslah dipadukan dengan asas-asas dan peraturan hukum yang terbaik bagi perlakuan terhadap warga dari suatu Negara yang telah merdeka dan didirikan sebagai Negara hukum menurut undang-undang dasarnya, sehingga terdapat keserasian antara pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum dan hak-hak asasi yang melekat pada seorang yang kebetulan terlibat dalam perkara pidana.¹

Hukum pidana merupakan salah satu produk hukum yang diciptakan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban warga Negara, agar tercipta suatu suasana yang kondusif melalui suatu aturan-aturan dan dasar-dasar yang jelas. Mengenai ketentuan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan serta pengenaan sanksi dan penjatuhan pidananya telah diatur di dalam KUHP, selama ini KUHAP yang digunakan sebagai pedoman beracara pidana disamping mengatur proses sejak terungkapnya tindak pidana sampai diputusnya tindak pidana juga mengatur tentang berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh

¹ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 79

undang-undang kepada tersangka. Perlindungan kepada seorang tersangka jauh lebih bayak dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka antara lain; adanya batasan penahanan, adanya lembaga praperadilan, pendampingan penasehat hukum sejak saat penahan, tuntutan ganti rugi (Pasal 95 KUHAP) bagi tersangka yang mendapat perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sebaliknya perlindungan terhadap korban kejahatan pengaturannya dalam KUHAP masih sangatlah sedikit atau minim yaitu hanya dijumpai dalam ketentuan pasal 98 KUHAP yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, latar belakang masalah ini adalah untuk melindungi korban kejahatan atau sekedar meringankan beban korban kejahatan akibat terjadinya korban tindak pidana, kenyataan dalam praktek pasal ini belum bayak digunakan oleh korban kejahatan karena bayak korban kejahatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui dan memahami isi yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut. Pasal 98 ayat 1 KUHAP menentukan " jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai

akibat perbuatan terdakwa dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakekatnya merupakan perkara perdata.² Kompleksnya permasalahan hukum yang terjadi saat ini tentunya membutuhkan perhatian khusus tidak hanya dari aparat penegat hukum, tetapi juga pemerintah dan kalangan masyarakat dalam usaha menegakkan hukum dan menanggulangi berbagai bentuk tindak kejahatan serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama bagi korban tindak pidana. Berdasarkan realita yang ada bahwa tindak kejahatan yang menimpa diri korban ternyata tidak hanya menimbulkan kerugian secara *materiil*, tetapi juga kerugian *immateriil* yang berkaitan dengan *psychologis* korban. Pada dasarnya korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.³

Pengabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran yang merugikan korban dapat dipahami merupakan suatu terobosan yang ditempuh oleh para korban pelanggaran dalam rangka mempersoalkan seluruh kerugian material yang dialami oleh para korban, jadi memandang gugatan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para korban tidak satupun yang mencerminkan sensitifitas dan mengahasilkan putusan yang berarti guna untuk pemulihan atas penderitaan yang dialami oleh para korban. Para

² Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan RehabilitasiDalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 80

³ www.google.com, Pelaksanaan Hak Korban Dalam Mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Tindak Pidana, 08/09/ 2009

korban selama ini hanya diberikan tempat sebagai "saksi korban" yang seringkali kembali menerima tekanan untuk bersaksi sesuai kehendak Jaksa Penuntut Umum ataupun terdakwa. Sedangkan, hak mereka atas ganti kerugian yang diderita tersebut terlupakan, sehingga terkesan pengadilan selama ini hanya merupakan arena "pelengkap penderitaan" setelah rangkaian penderitaan sebelumnya yang dialami oleh para korban.

Hal ini juga dapat dilihat dari proses penanganan perkara pidana pencurian yang sering terjadi dan ditangani aparat penegak hukum dimana barang yang dicuri disimpan di kantor polisi sebagai barang bukti, kemudian diserahkan ke pengadilan. Jadi selama itu barang tersebut tidak dinikmati oleh saksi korban, dan dalam keputusan hakim tidak menyangkut tebusan kerugian barang yang dirusak oleh maling, karena ini menyangkut pidana, bukan perdata. Penggabungan pidana dan perdata biasanya hanyalah untuk kerugian yang besar, itupun harus ada gugatan kerugian, ditambah lagi adanya sikap pasrah pada diri korban yang selalu menganggap bahwa apa yang terjadi padanya sudah merupakan nasib, sehingga korban tidak mengajukan gugatan ganti kerugiannya selain itu juga ketidaktahuan korban akan haknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi menjadi penyebab korban tidak mengajukan gugatan ganti kerugian yang dideritanya. Berdasarkan Fenomena ini, penulis ingin meneliti bagaimana "PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN (PASAL 98 KUHAP) DALAM PROSES BERACARA PIDANA."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana?
- 2. Apakah kendala dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:

- Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana
- 2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

 Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana Bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum di bidang pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana.

3. Bagi aparat penegak hukum, Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum, masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penegakan hukum.

E. Batasan konsep

Dalam penulisan ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian pelaksanaan, penggabungan, perkara, gugatan, ganti kerugian, proses, beracara, pidana:

1. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan ranjangan, keputusan dsb.

2. Penggabungan

Penggabunga adalah: proses, cara, perbuatan menggabungkan

3. Perkara

Perkara adalah: perselisihan yang harus diputuskan terlebih dahulu.

4. Gugatan

Gugatan adalah: tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan

5. Ganti kerugian

Ganti kerugin adalah: uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian, pampasan

6. Proses

Proses adalah: perubahan dalam perkembangan sesuatu

7. Beracara

Beracara adalah: memakai acara, dengan acara, menarik dan mempertimbangkan perkara (di pengadilan)

8. Pidana

Pidana adalah: kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb), kriminal (perkara, perkara kejahatan)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 5. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
 Pidana. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, surat kabar, jurnal, majalah, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam menunjang skripsi ini maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber dan atau responden yaitu aparat penegak hukum seperti hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sesuai dengan bidang yang berhubungan dengan masalah yang diperlukan yaitu pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana.

4. Metode Analisa

Metode yang digunakan dalam mengolah dan melakukan analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara memahami dan mengkaji dan atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau kondisi yang diteliti. Proses penalaran yang menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

- A. Tinjauan umum tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang meliputi pengertian penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, latar belakang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tujuan Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tata cara dan tenggang waktu pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, pihak- pihak dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
- B. Pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana, yang meliputi tindak pidana yang dapat digabungkan dengan penggabungan perkara gugatan ganti rugi, sikap hakim terhadap permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, putusan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, eksekusi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
- C. Kendala dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana, bagi korban dan bagi aparat penegak hukum

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang menguraikan pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dan saran penulis berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum ini.